GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 373 /2026

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2027

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha melalui penghitungan nilai Upah Minimum Provinsi;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah minimum Provinsi setiap tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2027 dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111
Pos-el humas@kaltimprov.go.id Laman http://kaltimprov.go.id

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7222) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.347/2026 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provisi Kalimantan Timur Periode 2026-2029;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 Tanggal 16 November 2026 Hal Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027;
2. Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 Nomor 500.15.14.1/17284/DTKT-IV/2026 tanggal 19 November 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 sebesar Rp4.046.360,- (empat juta empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) setiap bulan.

KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dalam Diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, sedangkan upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.

KETIGA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 November 2026
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
9. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur;
10. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur;
11. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009